



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
FASILITASI PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa Kekayaan Intelektual mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Kekayaan Intelektual merupakan hasil kreativitas dan inovasi masyarakat yang memiliki nilai ekonomi dan strategis bagi pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi Pemilik Kekayaan Intelektual, diperlukan payung hukum untuk memberikan Pelindungan Kekayaan Intelektual di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7002);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);

14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Tanaman untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang dilindungi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4376);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN**

**dan
WALI KOTA BANJARMASIN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
7. Pelindungan adalah upaya melindungi, memelihara, dan menjaga Kekayaan Intelektual masyarakat Daerah agar tidak disalahgunakan dan/atau dimanfaatkan secara tidak sah.

8. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
9. Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual adalah rangkaian dukungan yang diberikan Pemerintah Daerah untuk mempermudah perolehan Pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual serta meningkatkan kapasitas dan daya saing Pemilik Kekayaan Intelektual di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kekayaan Intelektual Personal adalah Kekayaan Intelektual yang dimiliki atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok, lembaga, badan hukum, atau Pemerintah Daerah yang timbul dari hasil cipta, karya, invensi, kreativitas individu, atau terhadap barang dan/atau produk yang berasal dari sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri.
11. Kekayaan Intelektual Komunal adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa.
12. Hubungan Dinas adalah hubungan kepegawaian antara aparatur sipil negara dengan Perangkat Daerah tempat aparatur sipil negara berdinas.
13. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas atau pribadi.
15. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
16. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
17. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
18. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa yang didaftarkan secara perorangan atau kolektif.
19. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

20. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
21. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
22. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
23. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk dan/atau proses, penyempurnaan dan/atau pengembangan produk dan/atau proses, serta sistem, metode, dan penggunaan.
24. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
25. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
26. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya 1 (satu) dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
27. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 (tiga) dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya 1 (satu) dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan 3 (tiga) dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
28. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
29. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
30. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.

31. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.
32. Sumber Daya Genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.
33. Indikasi Asal adalah ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam yang dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan.
34. Potensi Indikasi Geografis adalah suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis dan belum didaftarkan sebagai Indikasi Geografis.
35. Pemilik Kekayaan Intelektual adalah pihak yang memiliki bukti kepemilikan Kekayaan Intelektual berupa sertifikat atau pencatatan ciptaan.
36. Sentra Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Sentra KI adalah wadah atau unit layanan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Daerah.
37. Badan Usaha adalah lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan mencari keuntungan atau memberikan layanan kepada masyarakat.
38. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
39. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
40. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarmasin.

BAB II ASAS

Pasal 2

Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. Pelindungan hak asasi manusia;
- b. Pelindungan lingkungan hidup;
- c. pemajuan budaya;
- d. kearifan lokal; dan
- e. kepastian hukum.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:
- a. mendorong peningkatan produktivitas, kreativitas, dan inovasi Kekayaan Intelektual Masyarakat di Daerah;
 - b. mengembangkan Masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi; dan
 - c. memberikan kepastian hukum atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan; dan
 - d. menjaga dan mempertahankan kebudayaan Masyarakat sebagai karakteristik dan ciri khas Daerah.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kekayaan Intelektual di Daerah;
- b. Kekayaan Intelektual Pemerintah Daerah;
- c. identifikasi dan inventarisasi Kekayaan Intelektual;
- d. fasilitasi Kekayaan Intelektual;
- e. Sentra KI;
- f. pemberdayaan Pemilik Kekayaan Intelektual;
- g. kerja sama;
- h. sistem informasi Kekayaan Intelektual;
- i. penghargaan;
- j. peran serta Masyarakat; dan
- k. pendanaan.

BAB V KEKAYAAN INTELEKTUAL DI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Kekayaan Intelektual di Daerah terdiri dari:

- a. Kekayaan Intelektual Personal; dan
- b. Kekayaan Intelektual Komunal.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Kekayaan Intelektual Personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
- (2) Kekayaan Intelektual Personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Hak Cipta;
 - b. Merek;
 - c. Indikasi Geografis;
 - d. Paten;
 - e. Desain Industri;
 - f. Rahasia Dagang;
 - g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
 - h. Perlindungan Varietas Tanaman.
- (3) Pemerintah Daerah menjaga dan memelihara Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.

- (4) Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Ekspresi Budaya Tradisional;
 - b. Pengetahuan Tradisional;
 - c. Sumber Daya Genetik;
 - d. Indikasi Asal; dan
 - e. Potensi Indikasi Geografis.

**Bagian Kedua
Hak Cipta**

Pasal 7

- (1) Pelindungan atas Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi karya di bidang:
- a. ilmu pengetahuan;
 - b. seni; dan
 - c. sastra.
- (2) Hak Cipta yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya arsitektur;
 - h. peta;
 - i. karya seni batik atau seni motif lain;
 - j. karya fotografi;
 - k. potret;
 - l. karya sinematografi;
 - m. permainan video;
 - n. program komputer;
 - o. perwajahan karya tulis;
 - p. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
 - q. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - r. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
 - s. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; dan
 - t. karya seni terapan.
- (3) Pelindungan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

- (4) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (5) Pelindungan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.
- (6) Pelindungan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j sampai dengan huruf s, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.
- (7) Pelindungan Hak Cipta atas karya seni terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t, berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.
- (8) Pelindungan atas Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Merek

Pasal 8

- (1) Pelindungan atas Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dapat berupa tanda:
 - a. gambar;
 - b. logo;
 - c. nama;
 - d. kata;
 - e. huruf;
 - f. angka; dan/atau
 - g. susunan warna.
- (2) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa.
- (3) Merek terdaftar mendapatkan Pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan.
- (4) Pelindungan atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Indikasi Geografis

Pasal 9

- (1) Pelindungan atas Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap barang dan/atau produk berupa:
 - a. sumber daya alam;
 - b. barang kerajinan tangan; dan
 - c. hasil industri.

- (2) Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi selama terjaga reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya Pelindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.
- (3) Pelindungan atas Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Masyarakat melakukan pendaftaran Indikasi Geografis.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui lembaga yang mewakili kawasan geografis tertentu di Daerah untuk melakukan pendaftaran Indikasi Geografis.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai pemohon Indikasi Geografis.
- (2) Permohonan Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Bagian Kelima Paten

Pasal 12

- (1) Pelindungan atas Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Paten; dan
 - b. Paten sederhana.
- (2) Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk:
 - a. setiap Invensi yang baru;
 - b. mengandung langkah inventif; dan
 - c. dapat diterapkan dalam industri.
- (3) Paten sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk:
 - a. setiap Invensi baru;
 - b. pengembangan dari produk atau proses yang telah ada;
 - c. memiliki kegunaan praktis; dan
 - d. dapat diterapkan dalam industri.
- (4) Pengembangan dari produk atau proses yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. produk sederhana;
 - b. proses sederhana; atau
 - c. metode sederhana.
- (5) Jangka waktu Pelindungan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang.
- (6) Jangka waktu Pelindungan Paten sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang.

- (7) Pelindungan atas Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Desain Industri

Pasal 13

- (1) Pelindungan atas Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e diberikan untuk Desain Industri yang baru.
- (2) Desain Industri dianggap baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Pasal 14

- (1) Desain Industri yang diberikan Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
- (2) Pelindungan terhadap hak Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Penerimaan.
- (3) Tanggal mulai berlakunya jangka waktu Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar umum Desain Industri dan diumumkan dalam berita resmi Desain Industri.
- (4) Pelindungan atas Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Rahasia Dagang

Pasal 15

- (1) Pelindungan atas Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f meliputi metode pengolahan metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh Masyarakat umum.
- (2) Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat Pelindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

Pasal 16

Pelindungan Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pasal 17

- (1) Pelindungan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g diberikan untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orisinal.
- (2) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain.

Pasal 18

- (1) Pelindungan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimana pun, atau sejak tanggal penerimaan.
- (2) Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selama 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Tanggal mulai berlakunya jangka waktu Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam daftar umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam berita resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pasal 19

Pelindungan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 20

- (1) Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h meliputi varietas dari jenis spesies tanaman dengan kriteria:
 - a. baru;
 - b. unik;
 - c. seragam;
 - d. stabil; dan
 - e. diberi nama
- (2) Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

Pasal 21

- (1) Jangka waktu Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah:

- a. 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim; dan
 - b. 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan.
- (2) Jangka waktu Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal pemberian hak Perlindungan Varietas Tanaman.
- (3) Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 22

- (1) Dalam menjaga dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
- a. penelitian dan pengembangan;
 - b. pariwisata; dan
 - c. kebudayaan.
- (2) Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. verbal tekstual baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
 - b. musik mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
 - c. gerak mencakup antara lain, tarian;
 - d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
 - e. seni rupa baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya ;
 - f. upacara adat;
 - g. arsitektur;
 - h. lanskap; dan/atau
 - i. bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.
- (3) Dalam mewujudkan bentuk ekspresi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ekspresi Budaya Tradisional dapat menggunakan Sumber Daya Genetik.

Bagian Kesebelas Pengetahuan Tradisional

Pasal 23

- (1) Dalam menjaga dan memelihara Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
- a. penelitian dan pengembangan;
 - b. pariwisata;
 - c. kebudayaan;
 - d. perindustrian;

- e. pendidikan;
 - f. pertanian; dan
 - g. kesehatan.
- (2) Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. metode atau proses tradisional;
 - b. kecakapan teknik;
 - c. keterampilan;
 - d. pembelajaran;
 - e. pengetahuan pertanian;
 - f. pengetahuan teknis;
 - g. pengetahuan ekologis;
 - h. pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;
 - i. pengetahuan pengobatan, obat tradisional dan tata cara penyembuhan;
 - j. sistem ekonomi;
 - k. sistem organisasi sosial;
 - l. pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau
 - m. bentuk pengetahuan lainnya sesuai perkembangan.

Bagian Kedua Belas Sumber Daya Genetik

Pasal 24

- (1) Dalam menjaga dan memelihara Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
- a. penelitian dan pengembangan;
 - b. pertanian;
 - c. peternakan;
 - d. pariwisata;
 - e. kebudayaan; dan
 - f. kesehatan.
- (2) Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tumbuhan atau bagian tumbuhan yang mempunyai nilai nyata atau potensial;
 - b. hewan atau bagian hewan yang mempunyai nilai nyata atau potensial; dan/atau
 - c. jasad renik atau bagian jasad renik yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

Bagian Ketiga Belas Indikasi Asal

Pasal 25

- (1) Dalam menjaga dan memelihara Indikasi Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
- a. penelitian dan pengembangan;
 - b. pariwisata;
 - c. kebudayaan;

- d. perindustrian; dan
 - e. pertanian.
- (2) Indikasi Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas barang dan/atau jasa yang berasal dari:
- a. sumber daya alam;
 - b. hasil pertanian;
 - c. produk olahan;
 - d. produk jasa; dan/atau
 - e. produk seni, kerajinan, dan industri.

Bagian Keempat Belas Potensi Indikasi Geografis

Pasal 26

- (1) Dalam menjaga dan memelihara Indikasi Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
- a. penelitian dan pengembangan;
 - b. pariwisata;
 - c. kebudayaan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan; dan
 - f. pertanian.
- (2) Potensi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas barang dan/atau produk:
- a. sumber daya alam;
 - b. barang kerajinan tangan; dan/atau
 - c. hasil industri.

BAB VI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Hak Cipta

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dihasilkan oleh Pencipta dalam:
- a. Hubungan Dinas; atau
 - b. hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Pencipta dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menggunakan data dan/atau sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikomersialkan, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berhak mendapatkan imbalan berupa royalti Hak Cipta.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berhak memberikan lisensi Hak Cipta kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi Hak Cipta.
- (2) Pemberian lisensi Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Merek

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang hak atas Merek yang dihasilkan pembuat Merek dalam:
 - a. Hubungan Dinas; atau
 - b. hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Pembuat Merek dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan sarana dan/atau prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Paten

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam:
 - a. Hubungan Dinas; atau
 - b. hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Inventor dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan sarana dan/atau prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berhak:
 - a. mendapatkan imbalan berupa royalti Paten atas Paten yang dikomersialkan; dan
 - b. memberikan lisensi Paten kepada pihak lain.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan identifikasi dan inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual Personal dan Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di Daerah.
- (2) Identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data kekayaan intelektual yang terdaftar dan kekayaan intelektual potensial yang dapat didaftarkan.
- (3) Identifikasi dan inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual Personal dan Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. penelitian dan pengembangan;
 - b. pariwisata;
 - c. kebudayaan;

- d. ekonomi kreatif;
 - e. kesehatan;
 - f. perdagangan;
 - g. koperasi;
 - h. usaha mikro;
 - i. perindustrian;
 - j. pertanian;
 - k. perikanan;
 - l. pendidikan; dan
 - m. komunikasi dan informatika.
- (4) Identifikasi dan inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual Personal dan Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (5) Tata cara pelaporan identifikasi dan inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual Personal dan Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pencatatan; dan
 - b. pendaftaran.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan data Identifikasi dan inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual Personal dan Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Bagian Kedua Pencatatan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a untuk:
- a. Hak Cipta;
 - b. Ekspresi Budaya Tradisional;
 - c. Pengetahuan Tradisional;
 - d. Sumber Daya Genetik;
 - e. Indikasi Asal; dan
 - f. Potensi Indikasi Geografis.
- (2) Fasilitasi pencatatan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
- a. penelitian dan pengembangan;
 - b. pariwisata;
 - c. kebudayaan;
 - d. ekonomi kreatif;

- e. kesehatan;
 - f. perdagangan;
 - g. koperasi;
 - h. usaha mikro;
 - i. perindustrian;
 - j. pertanian;
 - k. perikanan;
 - l. pendidikan; dan
 - m. komunikasi dan informatika.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi pencatatan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Tata cara koordinasi fasilitasi pencatatan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b sampai dengan memperoleh sertifikat Kekayaan Intelektual untuk:
- a. Merek;
 - b. Indikasi Geografis;
 - c. Paten;
 - d. Desain Industri;
 - e. Rahasia Dagang;
 - f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
 - g. Perlindungan Varietas Tanaman.
- (2) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
- a. penelitian dan pengembangan;
 - b. pariwisata;
 - c. kebudayaan;
 - d. ekonomi kreatif;
 - e. kesehatan;
 - f. perdagangan;
 - g. koperasi;
 - h. usaha mikro;
 - i. perindustrian;
 - j. pertanian;
 - k. perikanan;
 - l. pendidikan; dan
 - m. komunikasi dan informatika.
- (3) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan fungsi Kekayaan Intelektual.
- (4) Hasil fasilitasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a kepada usaha mikro, industri kecil dan industri menengah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. usaha mikro;
 - b. perdagangan;
 - c. perindustrian;
 - d. pariwisata;
 - e. ekonomi kreatif; atau
 - f. Perangkat Daerah lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai syarat pendaftaran Merek ke kementerian yang menyelenggarakan fungsi Kekayaan Intelektual.
- (3) Tata cara pemberian surat rekomendasi pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a didaftarkan secara kolektif, permohonan pendaftaran disertai dengan pernyataan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.
- (2) Selain pernyataan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan melampirkan salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif.
- (3) Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pengaturan mengenai:
 - a. sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
 - b. pengawasan atas penggunaan Merek Kolektif; dan
 - c. sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan Merek Kolektif.
- (4) Tata cara pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SENTRA KI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Sentra KI.
- (2) Tujuan pembentukan Sentra KI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman Masyarakat serta pemangku kepentingan mengenai pentingnya Pelindungan Kekayaan Intelektual;

- b. memfasilitasi pendokumentasian, pencatatan, dan pendaftaran Kekayaan Intelektual baik bersifat personal maupun komunal di Daerah;
 - c. mendorong pemanfaatan Kekayaan Intelektual untuk peningkatan ekonomi Daerah; dan
 - d. mendukung pengembangan inovasi dan ekonomi kreatif.
- (3) Pembentukan Sentra KI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam pembentukan Sentra KI, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan dapat membentuk tim.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
- a. penelitian dan pengembangan;
 - b. pariwisata;
 - c. kebudayaan;
 - d. ekonomi kreatif;
 - e. perdagangan;
 - f. perindustrian; dan
 - g. usaha mikro;
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Selain melibatkan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melibatkan:
- a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. Badan Usaha;
 - f. perbankan; dan/atau
 - g. pemangku kepentingan terkait Pelindungan Kekayaan Intelektual.
- (8) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Sentra KI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 40

- (1) Sentra KI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 mempunyai tugas mendukung penyelenggaraan Pelindungan dan pengelolaan Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sentra KI menyelenggarakan fungsi:
- a. fasilitasi pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual;
 - b. fasilitasi layanan pengaduan potensi pelanggaran Kekayaan Intelektual;
 - c. sosialisasi dan edukasi;
 - d. pengembangan pemasaran dan promosi;

- e. pengelolaan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual; dan
 - f. koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait Pelindungan Kekayaan Intelektual.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait tugas dan fungsi Sentra KI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan Sentra KI dilakukan secara:
- a. terpadu;
 - b. berkelanjutan; dan
 - c. bersinergi dengan:
 - 1. pemerintah pusat;
 - 2. Pemerintah Daerah lain;
 - 3. perguruan tinggi;
 - 4. dunia usaha; dan
 - 5. Masyarakat.
- (2) Tata cara pelaksanaan Sentra KI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X PEMBERDAYAAN PEMILIK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan Pemilik Kekayaan Intelektual.
- (2) Pemberdayaan Pemilik Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
- a. penelitian dan pengembangan;
 - b. perencanaan dan pembangunan;
 - c. pariwisata;
 - d. kebudayaan;
 - e. ekonomi kreatif;
 - f. perdagangan;
 - g. usaha mikro;
 - h. perindustrian;
 - i. pertanian;
 - j. perikanan;
 - k. pendidikan; dan
 - l. komunikasi dan informatika.
- (4) Pembentukan tim dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 43

- (1) Pemberdayaan Pemilik Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengembangan pemasaran dan promosi; dan/atau
 - b. fasilitasi bantuan permodalan.
- (2) Pemberdayaan Pemilik Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

**Bagian Kedua
Pengembangan Pemasaran dan Promosi**

Pasal 44

Pengembangan pemasaran dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Sentra KI.

**Bagian Ketiga
Fasilitasi Bantuan Permodalan**

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b kepada Pemilik Kekayaan Intelektual.
- (2) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. instansi vertikal;
 - b. Badan Usaha milik negara;
 - c. Badan Usaha milik Daerah;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. pihak lain yang diperkenankan berdasarkan ketentuan perundang undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian fasilitasi bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**BAB XI
KERJA SAMA**

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual.
- (2) Pengembangan pola kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. Badan Usaha;
 - f. perbankan; dan/atau
 - g. pemangku kepentingan terkait Pelindungan Kekayaan Intelektual.
- (3) Bentuk kerja sama Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
 - b. pengembangan Kekayaan Intelektual;
 - c. penyebaran informasi; dan/atau
 - d. pendanaan.

- (4) Pola kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SISTEM INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi Kekayaan Intelektual Personal dan Kekayaan Intelektual Komunal.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat basis data Kekayaan Intelektual Personal dan Kekayaan Intelektual Komunal.
- (3) Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi Kekayaan Intelektual Personal dan Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (3) terdiri dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. penelitian dan pengembangan;
 - b. pariwisata;
 - c. kebudayaan;
 - d. ekonomi kreatif;
 - e. perdagangan;
 - f. usaha mikro;
 - g. perindustrian;
 - h. pertanian;
 - i. perikanan;
 - j. pendidikan; dan
 - k. komunikasi dan informatika.
- (5) Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi Kekayaan Intelektual Personal dan Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan fungsi Kekayaan Intelektual.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 48

- (1) Tim melakukan pemutakhiran sistem informasi Kekayaan Intelektual Personal dan Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 secara berkala.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok, lembaga dan/atau Badan Usaha yang berjasa dalam pelaksanaan Pelindungan Kekayaan Intelektual di Daerah.

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. hadiah;
 - c. pelatihan peningkatan keahlian;
 - d. modal usaha; dan/ atau
 - e. penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya Pelindungan Kekayaan Intelektual.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pemberian pendapat dan/atau masukan;
 - b. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
 - c. Perlindungan dan pelestarian Kekayaan Intelektual Personal dan Kekayaan Intelektual Komunal;
 - d. pelaporan potensi pelanggaran Kekayaan Intelektual Personal dan Kekayaan Intelektual Komunal; dan/atau
 - e. pemberian informasi dan data.
- (3) Pelaksanaan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 52

Pendanaan pelaksanaan Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal daerah.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Dalam hal Sentra KI terbentuk, fungsi terkait:

- a. identifikasi dan inventarisasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
- b. fasilitasi pencatatan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

- c. fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
 - d. pemberian rekomendasi pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38;
 - e. pemberdayaan pemilik Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; dan/atau
 - f. pembangunan dan pengembangan sistem informasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47;
- dapat dilaksanakan fungsinya oleh Sentra KI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah mengenai:

- a. fasilitasi terkait Pelindungan Kekayaan Intelektual di Daerah yang telah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan belum diadakan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- b. program dan kegiatan Pelindungan Kekayaan Intelektual di Daerah yang ada, tetap dilaksanakan program dan kegiatan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 56

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (2) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang hukum untuk disusun menjadi rancangan Peraturan Wali Kota.

Pasal 57

Pemerintah Daerah harus melaporkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini kepada DPRD melalui alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Juli 2026

WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

ICHROM MUFTEZAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (5-43 / 2026)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
FASILITASI PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

I. UMUM

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk umat manusia. Pada intinya Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan manusia.

Perlindungan terhadap hak atas Kekayaan Intelektual mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28C angka 1 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia".

Dasar amanat konstitusi ini memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menjamin terpenuhinya hak atas Kekayaan Intelektual yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait dan sesuai kewenangan yang diberikan.

Perlindungan Kekayaan Intelektual mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan produk domestik regional bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi, Pemerintah Kota Banjarmasin perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong terwujudnya perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam Pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi dan promosi bidang Kekayaan Intelektual. Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan perlindungan Kekayaan Intelektual berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi.

Regulasi hukum menjadi instrumen penting bagi penyelenggaraan Kekayaan Intelektual terutama dalam menjamin pemilik Kekayaan Intelektual. Hukum memberikan keamanan, kepastian, dan prediksi atas Kekayaan Intelektual dari pemilik Kekayaan Intelektual. Semakin baik kondisi hukum dan perundang-undangan yang melindungi Kekayaan Intelektual, maka iklim perlindungan Kekayaan Intelektual tersebut dianggap semakin kondusif.

Kepentingan hukum yang dilindungi dalam pengaturan Kekayaan Intelektual berguna untuk melindungi reputasi, mendorong dan menghargai setiap Inovasi dan Penciptaan melalui sistem insentif serta mencegah adanya duplikasi.

Atas dasar pemikiran tersebut, ditetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual ini disusun dan diharapkan dapat ditetapkan sebagai dasar hukum bagi tiap Perangkat Daerah terkait untuk mendorong perlindungan kekayaan intelektual serta menjamin keberlangsungan usaha ekonomi kreatif dan pelestarian objek kebudayaan di Kota Banjarmasin.

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual meliputi: Kekayaan Intelektual di Daerah; Kekayaan Intelektual Pemerintah Daerah; identifikasi dan inventarisasi Kekayaan Intelektual; fasilitasi Kekayaan Intelektual; Sentra KI; pemberdayaan Pemilik Kekayaan Intelektual; kerja sama; sistem informasi Kekayaan Intelektual; penghargaan; peran serta Masyarakat; dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Pelindungan hak asasi manusia” adalah jaminan penghormatan terhadap hak setiap orang untuk berkarya, memperoleh pengakuan, serta mendapatkan manfaat ekonomi atas Kekayaan Intelektualnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “Pelindungan lingkungan hidup” adalah pemanfaatan Kekayaan Intelektual dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “pemajuan budaya” adalah fasilitasi Kekayaan Intelektual mendukung pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan daerah sebagai bagian dari identitas dan kekayaan daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” adalah bahwa pengelolaan Kekayaan Intelektual dilakukan dengan menghormati nilai-nilai, norma adat, dan karakteristik masyarakat setempat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah setiap kebijakan dan tindakan dalam fasilitasi dan pengembangan Kekayaan Intelektual dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, secara transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “alat peraga” adalah ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lain.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks” diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “gambar” antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah.
Yang dimaksud dengan “kolase” adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas, atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “karya arsitektur” antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “peta” adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “karya seni batik” adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna.

Yang dimaksud dengan “karya seni motif lain” adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “karya fotografi” meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “karya sinematografi” adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “perwajahan karya tulis” adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan “typographical arrangement”, yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “bunga rampai” meliputi Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik, atau media lain.

Yang dimaksud dengan “basis data” adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Pelindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para Pencipta atas Ciptaan yang dimasukkan dalam basis data tersebut.

Yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film.

Yang dimaksud dengan “karya lain dari hasil transformasi” adalah merubah format Ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Yang dimaksud dengan “karya seni terapan” adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber daya alam” adalah segala sesuatu yang berdasar dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang mencakup tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hasil industri” adalah hasil dari olahan manusia berupa barang mentah menjadi barang jadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lembaga yang mewakili kawasan geografis tertentu antara lain asosiasi produsen, koperasi, dan masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG).

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “produk olahan”
antara lain makanan dan minuman.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Yang dimaksud dengan “royalti Hak Cipta” adalah
imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan
yang diterima oleh Pencipta.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “royalti Paten”
adalah imbalan yang diberikan untuk
penggunaan hak atas Paten.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Yang dimaksud dengan “sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah anggaran pendapatan dan belanja negara.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.